

dilaksanakan seorang akan dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan terhadap bahaya perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT serta Hadis ini juga memrintahkan kepada kaum pemuda untuk menahannya dengan cara berpuasa.

Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang masalah perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang undang Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah terjadinya pernikahan maka akan muncul hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Beberapa pasal yang menegaskan hak dan kewajiban suami istri yaitu:

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya;
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana yang disebutkan pada ayat (4) huruf a dan b;

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*;

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) berlaku kembali setelah istri tidak *nusyuz*;
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Berdasarkan hak dan kewajiban suami istri di atas muncul permasalahan pernikahan apabila suami istri tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masingnya. Perceraian banyak terjadi karena *nusyuznya* salah satu pasangan dari suami istri. *Nusyuz* berasal dari kata an-Nasyaz yang berarti tempat yang tinggi. Arti kata *nusyuz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka atau tidak patuh. Maksudnya sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami atau istri. Berdasarkan kamus istilah fiqih, *nusyuz* adalah kedurhakaan seorang suami atau istri apabila tidak memenuhi kewajibannya masing-masing. Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri. Menurut Ahmad bin Ismail, *nusyuznya* seorang istri dengan 3 hal, pertama, menolak kemauan suami untuk bersetubuh tanpa alasan yang Syar'i. Kedua, keluar dari rumah tanpa izin suami, dan ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang isteri, serta sikap itu

melahirkan keengganannya menafkahi (Syarifuddin 2006,190-194).

Kedurhakaan istri terhadap suami atau nusyuz istri yaitu dapat berupa pembangkangan istri akan perintah suami, tidak melayani suami dengan baik, keluar rumah tanpa izin suami serta berkata kasar kepada suami. Sedangkan kedurhakaan suami terhadap istri atau nusyuz suami yaitu tidak memberi nafkah kepada istri lahir dan batin, berlaku kasar terhadap istri, bersikap tidak acuh, serta menyakiti istri.

Untuk menghadapi terjadinya nusyuz istri maupun nusyuz suami Allah SWT menjelaskannya dalam al-Quran Surah an-Nisa' ayat 34 dan 128. Adapun ayat yang menjelaskan masalah nusyuz istri adalah Qs. al-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Qs. al-Nisa':34).

Ayat di atas menjelaskan tentang nusyuz istri terhadap suami, meskipun secara langsung tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika istri sedang nusyuz. Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat di atas yaitu kepemimpinan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh istri.

Menurut kesepakatan para Imam Mazhab, istri yang nusyuz (tidak taat pada suami) hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami istri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian. Oleh karena itu, istri wajib taat pada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suamipun wajib membayar mahar serta memberikan nafkah, demikian menurut ijma' para mazhab (Muhammad 2017, 339).

Adapun solusi nusyuz yang dilakukan oleh istri yang dijelaskan dalam al-Quran yaitu yang pertama menasehatinya dengan perkataan yang baik, yang kedua pisah ranjang dengan tujuan istri dapat introspeksi diri atas perbuatan yang dilakukannya, yang ketiga dengan memukul istri, maksud pukulan ini yaitu pukulan yang mendidik tidak menyakiti atau menganiaya istrinya.

Adapun ayat yang menjelaskan nusyuz suami adalah Qs. al-Nisa' 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahan:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,

maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs. al-Nisa': 128).

Ayat di atas menjelaskan perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh suami yaitu sikap tidak acuh suami terhadap istri, maka hendaklah keduanya melakukan perdamaian, dan hendaklah suami menggauli istri dengan baik, hal tersebut dapat menghindari diri dari perbuatan tidak acuh (nusyuz).

Berkenaan dengan hal di atas di Nagari Sungai Durian terdapat pasangan suami istri yang nusyuz, baik itu nusyuz suami maupun nusyuz istri. Data awal yang penulis dapatkan dari beberapa informan kebanyakan yang terjadi adalah nusyuz suami. Adapun bentuk nusyuz yang terjadi di Nagari Sungai Durian kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman baik nusyuz suami maupun nusyuz istri penulis sajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Nusyuz suami dan nusyuz istri

No	Pasangan	Bentuk Nusyuz	Korong
1	E (suami) dan R (istri)	Nusyuz istri	Sungai Durian
2	Y (suami) dan L (istri)	Nusyuz istri	Sungai Durian
3	N (suami) dan D (istri)	Nusyuz suami	Sungai Durian
4	A (suami) dan P (istri)	Nusyuz suami	Sungai Durian
5	Ed (suami) dan A (istri)	Nusyuz istri	Tungka Sungai Durian
6	R (suami) dan L (istri)	Nusyuz Suami	Tungka Sungai Durian
7	K (suami) dan R (istri)	Nusyuz istri	Lapau Jambu
8	J (suami) dan E (istri)	Nusyuz istri	Sijanggek

Sumber : Data yang diperoleh di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa nusyuz yang terjadi di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan permasalahan nusyuz yang terjadi yaitu ada 8 (delapan) kasus, 3 (tiga) pasang nusyuz yang dilakukan oleh suami dan 5 (lima) pasang nusyuz yang

dilakukan oleh istri. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Penyelesaian Nusyuz (Studi Kasus di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan bagaimana Permasalahan Nusyuz di Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, karena penulis melihat hukum yang dipakai masyarakat setempat.

Sumber data yang peneliti gunakan ada dua bentuk yaitu:

- Sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan. Data ini biasanya berupa hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.
- Sumber data sekunder yaitu, sumber tambahan yang diperoleh dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, buku-buku fikih perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang Penyelesaian Nusyuz studi kasus di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.

PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Suami Istri

- Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri
Menurut KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuatan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu (Ali 2008, 302). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan dan tugas. (Ali 2008, 467). Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang di klasifikasikan

sebagai berikut. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri, hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami, dan hak yang berhubungan antara suami istri (As-Subki 2012, 143).

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019, terdapat pada pasal 80, 83 dan 84 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri ini dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban suami istri ini saling berhubungan dimana hak istri merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh suami, begitu juga sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri yang harus dipenuhi oleh istri.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan.

Hak-hak istri yang dijelaskan dalam al-Quran Surah al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. al-Rum, 21).

Ayat di atas menjelaskan untuk mengetahui maksud ayat ini, perlu kami ingatkan bahwa dalam banyak ranah peradaban (di luar Islam) wanita (istri) tidak memiliki kapasitas apa pun yang menempatkannya sebagai pemilik hak (Khayyal dan Al Jauhari 2013, 186).

3. Macam-macam Hak dan kewajiban Suami Istri

Ada beberapa bentuk yang menjadi hak istri atau kewajiban bagi suami yaitu:

1. Memberi Mahar dan Nafkah

Kewajiban pertama suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam adalah memberikan mahar dan nafkah. Mahar merupakan mas kawin yang patut laki-laki berikan saat menikahi perempuan. Sedangkan nafkah, tidak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan dan papan seperti memberi pakaian, makanan, dan rumah (Syarifuddin 2006, 160). Sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Nisa' ayat 4 dan Surah al-Baqarah ayat 233.

Berdasarkan Surah al-Nisa' ayat 4 menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi mahar kepada istri dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, sedangkan dalam Surah al-Baqarah ayat 233 menjelaskan kewajiban ibu (istri) untuk menyusui anak selama dua tahun dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada anak dan istrinya, maka dapat dipahami bahwa mahar dan nafkah adalah hak dan kewajiban yang utama dalam pernikahan (Musyayadah 2018, 23).

2. Menggauli Istri dengan Baik

Menggauli di sini adalah bersenggama atau bercinta dengan istri. Dalam Islam, ini menjadi salah satu kewajiban suami pada istri, yaitu untuk menggauli pasangannya dengan baik, tidak boleh kasar atau sampai menyakiti (Syarifuddin 2006, 160). Berdasarkan al-Quran Surah al-Nisa' ayat 19, Dia (suami) diwajibkan mengeluarkan apa yang menjadi hak istrinya yang harus dia penuhi dengan tanpa penangguhan (az-Zuhaili 2011, 299).

3. Menjaga Istri

Suami berkewajiban menjaga istrinya dengan baik, menjaga di sini bermaksud menjaga istri dari segala kemungkinan pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau kesulitan dan mara bahaya. Suami wajib menjaga kehidupan beragama istri, membuat istri tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah (Syarifuddin 2006, 161).

4. Membimbing Istri

Suami berkewajiban memberi bimbingan agama pada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Suami juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarga (Musyayadah 2018, 23).

5. Memberikan Rasa Cinta dan Kasih Sayang

Dalam Islam, suami wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada istri. Artinya, suami wajib bertutur kata lembut, memberikan rasa tenang, mengekspresikan rasa cintanya, dan menunjukkan kasih sayang (Musyayadah 2018, 23). Kewajiban ini ada dalam al-Quran Surah al-Rum ayat 21.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kewajiban suami adalah hak bagi istri, adapun kewajiban suami yaitu memberi mahar dan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin, menggauli istri dengan baik, menjaga membimbing istri, serta memberi rasa cinta dan kasih sayang.

Adapun kewajiban istri kepada suami dalam pernikahan menurut Islam yaitu sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami

Kewajiban pertama istri pada suami adalah taat pada suami. Contoh taat Misalnya, istri patuh ketika suami menyuruhnya untuk beribadah, menutup aurat, dan lain-lainnya. Namun, istri wajib taat kecuali dalam hal-hal yang melanggar aturan agama dan kesusilaan (Syarifuddin 2006, 162).

Dalam Islam, ketaatan seorang istri pada suami disebut setara nilainya dengan jihad laki-laki. Tetapi, ada kalanya istri dapat mendiskusikan sesuatu sebelum membuat keputusan, seperti membahas pekerjaan, keluarga, pendidikan anak, dan sebagainya. Taat kepada suami dalam artian perintah yang diberikan suami adalah perintah pada perbuatan baik dan menolak perbuatan yang buruk.

2. Menjaga Harta, Rumah, dan Kehormatan Suami

Ketika suami wajib memberikan nafkah berupa penghasilannya pada istri, maka istri wajib menjaganya. Artinya, istri wajib merawat dan menjaga harta yang suaminya berikan. Bahkan jika memungkinkan, istri mampu mengembangkan hartanya. (Syarifuddin 2006, 163).

3. Mencari Kerelaan Suami dan Menghindari Kemungkarannya

Istri wajib mencari kerelaan atau ridha dari suami. Sebab dalam Islam, kerelaan suami merupakan tiket seorang istri mendapatkan surga dan kebahagiaan akhirat (Musyayadah 2018, 23-24).

4. Memahami Urusan Bercinta

Jika suami memiliki kewajiban menggauli istrinya, di sisi lain istri wajib memahami urusan bercinta (Musyayadah 2018, 23-24). Istri tidak boleh menolak ketika suami mengajaknya bercinta. Sebab dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya:

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tapi ia menolak untuk datang, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka para malaikat melaknatnya (sang istri) hingga datang pagi. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat muslim disebutkan, yang ada di langit murka kepadanya hingga suaminya memaafkannya” (Muhammad 2017, 247)

Berdasarkan hadis dapat dipahami bahwa istri berkewajiban untuk melayani suami bagaimana pun kondisi istri. Namun ada kondisi yang mana istri tidak dapat memenuhi kebutuhan suami, seperti sedang sakit, nifas, menstruasi, dan sebagainya. Demi kenyamanan suami usahakan untuk membicarakannya secara baik-baik.

5. Berhias Dihadapan Suami dan Menyenangkan Hati Suami

Menunjukkan wajah yang cantik tentu akan memberikan kebahagiaan bagi suami yang melihatnya, bukan begitu? Ini merupakan kewajiban bagi seorang istri terhadap suaminya dalam pernikahan menurut Islam. Sedangkan menyenangkan suami, dapat dengan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan rasa bahagia, maka istri seperti inilah perhiasan dunia dan bidadarinya, keindahan hidup dan kesehatannya, cahaya rumah dan kecantikannya (al-Jauhari, Khayyal 2013, 198).

Inilah karakter wanita (istri) yang terbaik, yaitu dia berusaha memperbagus dan mempercantik dirinya ketika berada di hadapan suaminya atau setiap kali dia bersama dengan suami. Demikian pula, perhatian dan fokus utama seorang istri adalah berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan perintah sang suami.

2.2 Nusyuz

1. Pengertian *Nusyuz*

Menurut bahasa *nusyuz* adalah masdar dari kata (نَسَى - نَسِي -) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas (Munawwir 1997, 1419).

Nusyuz mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istri dengan buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu yang panjang dan tidak lain bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami istri. Sedangkan *nusyuz* istri diartikan pendurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. *Nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri

terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara' (Syarifuddin 2006, 190-193).

Berdasarkan penjelasan di atas *nusyuz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini yang selalu terdengar dikalangan masyarakat adalah *nusyuz* istri. Sementara suami atau istri keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dasar hukum *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terdapat dalam al-Quran Surah al-Nisa' Ayat 128.

Maksud ayat di atas sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al Misbah* sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Terjemahnya:

...Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya (QS. al-Nisa', 128).

Maksud potongan ayat di atas berdasarkan tafsir Quraish Sihab dalam kitab *al Misbah* maksudnya yaitu apabila seorang istri khawatir atau menduga dengan adanya tanda-tanda suaminya akan *nusyuz*. M. Quraish Shihab juga mencantumkan pesan kepada setiap muslim dan muslimah agar bisa menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan (Shihab 2009, 604).

Dasar hukum *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami terdapat dalam al-Quran Surah al-Nisa' Ayat 34.

Maksud ayat di atas sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al Misbah* sebagai berikut:

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

Terjemahnya:

...wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya* (QS. al-Nisa', 34).

Maksud potongan ayat di atas berdasarkan tafsir Quraish Sihab dalam kitab *al Misbah* maksudnya kalian khawatir mereka

(istri) akan berbuat dosa dan melalaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada suami, karena tidak semua istri taat kepada Allah dan suaminya. Kemudian M. Quraish Shihab dalam penafsirannya menambahkan penjelasan penggalan ayat di atas yaitu ayat ini memberikan tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang pembangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka (istri) berlanjut dan sampai runtuhnya kehidupan rumah tangga mereka (Shihab 2009, 604). Ayat berikutnya juga menjelaskan sebagai berikut:

فَاعْظُوهُنَّ بِطَرَفِ الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Terjemahnya:

...Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka (QS. al-Nisa', 34).

Maksud potongan ayat di atas berdasarkan tafsir Quraish Sihab dalam kitab *al Misbah* yaitu petunjuk Allah bagi suami untuk istri yang *nusyuz* atau pembangkang terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada suami, maka dilakukan dengan 3 cara yaitu menasehati istri, pisahkan tempat tidurnya dan pukulilah mereka (istri), (Shihab 2009, 604).

Ayat berikutnya juga menjelaskan sebagai berikut:

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Terjemahnya:

...kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS. al-Nisa', 34).

Maksud potongan ayat di atas berdasarkan tafsir Quraish Sihab dalam kitab *al Misbah* yaitu jika sang istri taat kembali janganlah kalian mencari jalan untuk menyakiti mereka, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan (Shihab 2009, 604).

Ayat di atas menjelaskan bahwa *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami seperti sikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan mau memberikan haknya, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa *nusyuz* tidak hanya dilakukan istri terhadap suami, melainkan suami yang berbuat

nusyuz terhadap istrinya. Ayat ini juga menunjukkan juga menunjukkan bahwa perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami lebih terfokus pada sikap tak acuh (Syarifuddin 2006, 193).

3. Kriteria *Nusyuz* Suami dan *Nusyuz* Istri

Adapun beberapa kriteria *nusyuz* baik yang dilakukan oleh suami maupun *nusyuz* yang dilakukan oleh istri di antaranya sebagai berikut:

Menurut Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya ada beberapa penyebab *nusyuz* di antaranya yaitu menjahui istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri dan terkadang penyebab *nusyuz* ini adalah suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjannya (As-Subki 2012, 317-318). *Nusyuz* istri dapat terlihat dari sikap maupun perilaku istri yang menyalahi aturan, seperti tidak melayani suami dengan baik, berkata kasar kepada suami, kedurhakaan istri kepada suami, dan meninggalkan ketaatannya sebagai istri (As-Subki 2012, 302).

Adapun masalah *nusyuz* istri kepada suami berdasarkan al Quran dan Hadis diantaranya:

a. Mengabaikan wewenang suami

Rasulullah SAW menggambarkan seandainya seorang suami memerintah suatu pekerjaan berupa memindahkan bukit merah ke bukit hitam atau sebaliknya, maka tidak ada pilihan lain bagi istri untuk tidak melakukan perintah suaminya. Oleh karena itu seorang istri tidak boleh mengabaikan wewenang suaminya selama wewenang tersebut digunakan secara benar.

b. Tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suami

Perkawinan telah diatur oleh syari'at agama untuk memberi jalan yang halal bagi suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual atau menyalurkan dorongan biologis. Dengan demikian manusia dapat melanjutkan keturunannya dengan jalan yang diridhahi Allah SWT. Oleh karena itu islam menegaskan bahwa istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual berarti membuka pintu laknat terhadap dirinya. Sebagaimana Hadis Nabi SAW yang artinya:

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tapi ia menolak untuk datang, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka para malaikat melaknatnya (sang istri) hingga datang

pagi." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat muslim disebutkan, "Yang ada dilangit murka kepadanya hingga suaminya memaafkannya" (Muhammad 2017, 346).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa istri berkewajiban untuk melayani suami bagaimana pun kondisi istri dan jika tidak melayani suami serta membuat suami marah maka para malaikat akan melaknatnya (istri) hingga datang pagi. Namun ada kondisi yang mana istri tidak dapat memenuhi kebutuhan suami, seperti sedang sakit, nifas, menstruasi, dan sebagainya. Demi kenyamanan suami usahakan untuk membicarakannya secara baik-baik.

c. Menuntut bercerai tanpa alasan yang sah

Seorang istri memang boleh menuntut cerai terhadap suaminya, namun harus dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Apabila tuntutan cerai tersebut tidak dengan alasan yang sah, maka perbuatan tersebut termasuk *nusyuz*. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Dari Tsauban, ia berkata, Rasulullah SAW, "Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada permasalahan berat apa-apa, maka haram baginya aroma surga (al-Albani 2007, 812).

Dari penjelasan hadist di atas dapat dipahami bahwa istri tidak boleh meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang sah, jika dilakukan maka haram baginya mencium aroma surga.

d. Puasa sunnah tanpa izin suami

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Janganlah seorang wanita berpuasa padahal suaminya sedang ada, kecuali dengan seizinnya" (al-Albani 2013, 812).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwasanya tidaklah boleh seorang istri melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya.

e. Menceritakan seluk beluk fisik perempuan lain kepada suaminya

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah seorang isteri menceritakan

sifat-sifat wanita lain pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya” (al-Albani 2013, 827).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa tidaklah boleh seorang istri menceritakan seluk beluk fisik perempuan lain kepada suaminya, seakan-akan suaminya melihat kepada perempuan tersebut.

Adapun beberapa faktor yang memicu timbulnya perilaku *nusyuz* di antaranya:

1. Faktor Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut. Agama bisa diibaratkan kompas atau peta dalam rangka memberi arahan dan petunjuk bagi seseorang, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana sikap dalam menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga (Mahlan 2019,29).

Keberagamaan suami istri sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya keluarga, terutama seorang suami, karena dia adalah sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab bagaimana keluarga tersebut dijalankan. Jika seorang istri dangkal/minim agamanya, melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya *nusyuz*, maka tugas suami untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, serta tauladan yang baik. Maka, pentingnya pendidikan agama bagi suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan berkarakter islami (Mahlan 2019,29).

2. Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan *make up*, dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami (Oktorinda 2017, 62).

3. Faktor Karier

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karier

telah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup sebuah keluarga. Dampak negative yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain seperti dampak terhadap anak, suami dan juga rumah tangga.

4. Faktor seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan sebaliknya istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan (Oktorinda, 2017, 62).

1. Penyelesaian *nusyuz* suami

Nusyuznya seorang suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri. Allah berfirman dalam al-Qur'an dalam Surah al-Nisa ayat 128.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan tidak pernah luput dari kesalahan pemahaman. Jika hal kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, dan perselisihan telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah tangga, ayat ini memfatwakan bahwa: *dan jika seorang wanita khawatir* menduga dengan adanya tanda-tanda akan *nusyuz* keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan bahkan walaupun hanya berpaling yakni tidak acuh dari maminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau tidak dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian (Shihab 2009, 739).

Oleh karena itu hendaklah keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar perintah Allah, hal itu lebih baik bagi siapa pun yang bercekkok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Akan tetapi, itu adalah sifat buruk, karena itu hindarilah sifat tersebut. Berdamailah walaupun mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan hubungan bergaul

dengan baik dan bertakwa, yaitu memelihara diri kamu dari keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, yaitu keburukan seperti *nusyuz* dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Shihab 2009, 739).

Keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memerhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/penggembala dan, dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memerhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi (Shihab 2009, 517).

Apabila titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri yang *nusyuz*, keangkuhan, dan pembangkangan, ada tiga langkah yang dianjurkan di atas untuk ditempuh suami mempertahankan pernikahan. Ketiga langkah tersebut adalah nasihat, pisah ranjang, dan memukul. Ketiganya dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan huruf () *wauw* yang biasa diterjemahkan dengan dan. Huruf itu tidak mengandung makna perurutan sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun demikian, penyusunan langkah-langkah itu sebagaimana bunyi teks memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh (Shihab 2009, 517).

Firman-Nya: *wahjurūhunna* yang diterjemahkan dengan tinggalkanlah mereka adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri di dorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami dari kata hajar, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat dan atau keadaan yang baik atau lebih baik. Jika demikian, melalui perintah ini, suami dituntut untuk melakukan dua hal pula. Pertama, menunjukkan ketidak senangan atas sesuatu yang buruk dan telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah *nusyuz*; dan kedua, suami harus berusaha untuk meraih di balik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula (Shihab 2009, 517).

Kata *fi al-madhaji'* yang diterjemahkan dengan di tempat pembaringan, di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar

tetapi di tempat tidur. Ini karena ayat tersebut menggunakan kata () *fi* yang berarti di tempat tidur bukan kata *min* yang berarti dari tempat tidur yang berarti meninggalkan dari tempat tidur. Jika demikian, suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekali pun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, walaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi arah penghalang keutuhan rumah tangga (Shihab 2009, 518).

Keberadaan di kamar membatasi perselisihan itu dan, karena keberadaan dalam kamar adalah untuk menunjukkan ketidak senangan suami atas kelakuan istrinya, yang ditinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidaksenangan suami itu. Kalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. Ketika itu wanita akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimilikinya yaitu daya tarik kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suami. Nah, ketika itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan hajr dapat dicapai (Shihab 2009, 518).

Kata *wadhribūhunna* yang diterjemahkan dengan pukullah mereka terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribuna fial-ardh* yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul SAW. bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan (Shihab 2009, 517).

Di samping dari penjelasan tafsir *al-misbah*, penjelasan menurut Amir Syarifuddin terkait penyelesaian yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan

dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk melakukan tiga tingkatan sebagai berikut:

a. Menasehatinya

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Terjemahnya

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat (QS. al-Nisa: 34).

Bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan *nusyuz*, suami harus memberi peringatan dan pengajaran serta nasehat kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya adalah salah menurut agama dan akan menimbulkan resiko terhadap kehilangan haknya (Syarifuddin 2006, 192).

b. Berpisah tempat tidur

Berpisah tempat tidur antara tempat tidur suami dan tempat tidur istri serta meninggalkan pergaulan dengannya, berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Terjemahnya:

Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur (QS. al-Nisa: 34).

Tahap kedua ini pisah tempat tidur berarti meninggalkan komunikasi dengan istri dan tidak melakukan hubungan seksual. Bila cara ini yang ditempuh lebih dari tiga hari dan belum selesai maka boleh lanjut ke tahap berikutnya (Syarifuddin 2006, 192).

c. Memukul Istri dengan Pukulan yang Tidak Menyakiti

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi seorang suami berdasarkan teks al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat, dan pisah tempat tidur (Syarifuddin 2006, 192).

Memukul termasuk bagian dari kebolehan, tidak termasuk bagian kewajiban meskipun bentuk *shighatnya* berupa *shighat amr* (perintah). Karena terkadang berbarengan dengan suatu yang menunjukkan kebolehannya.

Bersamaan dengan hal ini sebagai kebolehan dan izin yaitu berdasarkan apa yang diperintahkan Nabi untuk memukul, mengajak untuk bersikap halus dengan mereka, dan

memuliakan mereka (As-Subki 2010, 311). Bila dengan pukulan yang ringan istri kembali taat kepada suaminya maka masalah telah dapat diselesaikan. Namun bila masalah ini belum dapat diselesaikan juga baru diperbolehkan suami menempuh jalan lain, termasuk perceraian (Syarifuddin 2006, 192).

SIMPULAN

Bentuk nusyuz suami dan nusyuz istri yang terjadi di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman adalah kasus nusyuz suami seperti tidak mau mengingatkan istri untuk sholat, tidak peduli terhadap kebutuhan anak dan istri, suka nongkrong diluar sampai larut malam serta tidak memberi nafkah lahir dan batin, sedangkan kasus nusyuz istri seperti pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, melakukan tindakan terkait rumah tangga tanpa sepengetahuan suami istri yang tidak mau mendengarkan arahan suami, melakukan pembangkangan dengan menjawab kata suami dengan suara keras.

Upaya yang dilakukan pasangan terkait nusyuz yaitu pertama, nusyuz suami dengan cara suami istri membicarakan permasalahannya dengan baik, kemudian mencari jalan penyelesaian permasalahan, dan mengadakan perdamaian yang sebenarnya serta upaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kedua, nusyuz istri cara yang dapat dilakukan suami yaitu pertama memberi nasehat kepada istri, apabila telah memberi nasehat namun istri tetap nusyuz, maka masuk ke tahap kedua yaitu bersikap agak kasar agar istri patuh, apabila istri tidak berubah dan takut akan muncul keributan maka suami pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran.

Dampak terjadinya nusyuz terhadap keluarga yang nusyuz di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman adalah pertama, dampak terhadap anak yaitu psikis anak terganggu, anak lebih suka di luar rumah, hilangnya kenyamanan di dalam rumah. Kedua, dampak terhadap pasangan yaitu timbul rasa penyesalan, merasa

saling tersakiti. Ketiga, dampak terhadap keluarga besar yaitu merasa kurang dihargai di tengah keluarga terutama mertua, rasa malu terhadap keluarga besar dan hilangnya kenyamanan di dalam keluarga.

DAFTAR BACAAN

Al-Quran Terjemahan.

Al-albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.

_____, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.

_____, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.

Al-Jauhari, Muhammad Muhammad. Khayyal, Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qur'ani panduan untuk Wanita Muslim*. Sinar Grafik. Jakarta: 2013.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta 2008.

Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998.

Dahlan, Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Djamaan Nur, H., *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang: 1993.

Djubaedah, Neng, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Mitra Utama Jakarta: 2005

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana. Jakarta: 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia. Bandung: 2000.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang. Jakarta: 1974.

Muhammad, Syaikh al-Allamah, *Fikih Empat Mazhab*, Hasyimi. Bandung: 2017.

Muhammad, *Subulus Salam Syarah Bulughul Mahram Jilid 3*. Darus Sunnah

Jakarta: 2017.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera 2011

Ramulya, M.I., *Pengantar Penelitian Hukum Perkawinan Islam*,. UI-Press. Jakarta: 1996.

as-Suyuthi, Muhammad bin Khalid, *Kumpulan Hadist yang Disepakati Mazhab Abudaud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.

as-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.

Sugyono. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2006. cet. 3.

Tihami dan Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers. Jakarta: 2014.

Ulfatmi. 2010. *Islam dan Perkawinan*. Padang: Haifa Press.

Undang-undang 1 No. 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam*. Citra Umbara. Bandung: 2007

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ penafsir al Quran Jakarta: 1972.

Zakiah Drajat. 1975. *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. Gema Insani. Depok: 2011.

Fitriyah, Lailatul (2010). *Makna nusyuz dalam pandangan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Fenia, Asstaridha Septi, (2007) *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga.

Muhamad, Md Nor bin (2010), *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif*

Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab
Syafi'i). Skripsi

Musyayadah, *Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah
Perkawinan Akibat Nusyuz Dan Syiqaq (Studi
Kasus di BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo)*. Skripsi Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo: 2018.

Pahutar, Agus Anwar Berjudul *nusyuz dan
akibat hukumnya*. Skripsi Institut
Islam Negeri Imam Bonjol Padang :
2014.

Wati, Linda Berjudul *dampak hukum nusyuz
terhadap hak dan kewajiban
suami-istri*. Skripsi Institut Islam
Negeri Imam Bonjol Padang. 2010,

